

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA - PENGEMBALIAN PENDAHULUAN - PAJAK

PERMENKEU RI NOMOR 117/PMK.03/2019 TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.934)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional serta membantu likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak .

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 39/PMK.03/2018 (BN Tahun 2018 No.514).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan berupa menerima permohonan Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan atau menolak permohonan Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan pemberitahuan penolakan dimaksud, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019.